



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4/011060a/DPMPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN R. AHMAD ZAENIE UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BAKTI PERTIWI CIAMPEA
DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan R. Ahmad Zaenie dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan R. Ahmad Zaenie Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Pertiwi Ciampea Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan R. Ahmad Zaenie Nomor : 03.11/SMK-BPC/SR/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, hal Permohonan Izin Pendirian SMK Bakti Pertiwi Ciampea;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 020795920106 2025218, tanggal daftar 17 Juni 2025;
 3. Nomor Induk Berusaha 2612220009109, tanggal 26 Desember 2022;
 4. Akta Nomor : 02, Tanggal 9 Desember 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan R. Ahmad Zaenie, Notaris Bambang Suharnomo, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 3068/PK.03.03.03/VII/Cadisdik.wil.1/2024 tanggal 30 Juli 2024;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 15331/PK.01.01.04/PSMK, tanggal 30 Juni 2025, hal Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Bakti Pertiwi Ciampea.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan R. Ahmad Zaenie untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : **SMK BAKTI PERTIWI CIAMPEA**
Bidang Keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual
Alamat : Jl. Bhayangkara RT.006 RW. 003 Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor


- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.